



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telepon/Faxmile (0511) 3304177 - 3305195

Laman: <https://ulm.ac.id>

**PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BMN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor : 0044/UN8/LK.01.03/2026**

Berdasarkan surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: JL-2125/1//KNL.1203/2025 tanggal 30 Desember 2025 Hal Penetapan Jadwal Lelang. Universitas Lambung Mangkurat, melalui KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan penjualan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) atas barang bergerak melalui webste <https://lelang.go.id> dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) berupa barang inventaris kantor akibat kebakaran dengan kondisi rusak berat dan apa adanya yaitu :

No.	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp.)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp.)	Kondisi Barang
1.	Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa barang inventaris kantor akibat kebakaran terdiri dari : 1. Kursi Besi/Metal : 34 buah 2. Filling Cabinet Besi : 11 buah 3. Lemari Besi/Metal : 41 buah 4. A.C. Split : 20 buah dalam kondisi rusak berat dan apa adanya.	1.119.300	1.119.300	Rusak berat akibat kebakaran dan apa adanya

Keberadaan Objek :

Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya dan dapat melihat obyek yang akan dilelang paling lambat pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 s.d 16.00 WITA bertempat di Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123.

WAKTU PELAKSANAAN LELANG :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Januari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 15 Januari 2026 pukul 09.15 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, Jalan Pramuka No.07 Banjarmasin
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

SYARAT UMUM :

1. Cara Penawaran

Penawaran Lelang dilakukan dengan penawaran secara terbuka (*open bidding*) melalui aplikasi lelang yang dapat diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara dan Prosedur, dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).

3. Uang Jaminan Lelang

- a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor BRI Virtual Account (BRIVA) masing-masing peserta lelang. Nomor BRIVA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang

Penawaran lelang dimulai paling minimal sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dinaikkan berkali-kali dengan menggunakan akun peserta lelang masing-masing.

5. Pelunasan Lelang

Pemenang Lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan pemenang lelang, apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu tersebut dinyatakan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan lelang menjadi milik negara.

6. Objek Lelang

Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is), peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan atau tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Banjarmasin atau Universitas Lambung Mangkurat.

SYARAT KHUSUS/TAMBAHAN :

1. Pemenang lelang wajib membawa semua objek lelang (tidak parsial) setelah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan pembayaran pada KPKNL.
2. Pemenang lelang dalam melakukan pembersihan atau pengangkutan objek lelang wajib mematuhi kaidah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3. Biaya angkut/bongkar/pemindahan, biaya perizinan dan biaya lainnya yang timbul saat barang keluar dari lokasi bukan menjadi tanggung jawab Universitas Lambung Mangkurat.
4. Pengambilan objek barang oleh pemenang lelang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelunasan. Apabila barang belum diambil dalam jangka waktu tersebut panitia tidak bertanggung jawab terhadap fisik objek lelang.

INFORMASI LEBIH LANJUT :

- Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin, Telp. (0511) 4281286 atau Call Center DJKN di nomor 1500991.
- Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin Sdr Maulana Hidayat 081510757595 / Arif Setiawan 085950000535

Banjarmasin, 07 Januari 2026

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum.



Dr. Ir. Arief RM Akbar, M.Si., IPU

NIP 196809031994031001

